



---

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN WARUNG REMANG-REMANG DI DESA TAPUS DALAM KECAMATAN SUNGAI PANDAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Sugianor<sup>1</sup>, Mawarti<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

E-mail: [Sugianor@gmail.com](mailto:Sugianor@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 29-01-2024

Revised :16-02-2024

Accepted:29-02-2024

### Keywords:

Peraturan Daerah,  
Ketertiban Umum dan  
Ketentraman  
Masyarakat, Warung  
Remang-Remang

**Abstract:** Maraknya warung remang-remang yang beroperasi dipinggir jalan menciptakan aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. Dalam implementasi Perda ditemukan beberapa masalah, seperti kurangnya komunikasi antara aparat Satpol PP dengan aparatur desa dalam bentuk pengawasan, karakteristik agen pelaksana tergolong lemah sehingga sanksi yang diberikan hanya berupa teguran yang tidak memberikan efek jera. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara purposive sampling berjumlah 15 orang analisis dengan teknik reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Penertiban Warung Remang-remang pada Desa Tapus Dalam belum terimplementasi dengan baik. Dapat dilihat dari indikator yang sesuai dengan teori yaitu ukuran kebijakan, tujuan kebijakan yang jelas, organisasi formal, pemahaman pelaksana terhadap kebijakan, sikap menerima/menolak, kerjasama, koordinasi, dan lingkungan politik. Adapun indikator yang tidak sesuai yaitu SDM, sumber dana/finansial, organisasi informal, lingkungan ekonomi dan sosial. Faktor penghambat adalah kurangnya ketersediaan aparat Satpol PP, kurangnya kerjasama maupun koordinasi antara Satpol PP dengan aparat desa dalam penertiban, dan Lingkungan eksternal yang tidak kondusif. Faktor pendorong adalah pemerintahan/regulasi yang sudah berperan dengan baik dan kemampuan organisasi formal dalam melayani masyarakat yang sudah kompeten.

## PENDAHULUAN

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Faktanya di masyarakat masih terdapat perilaku menyimpang yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat salah satunya adalah maraknya warung remang-remang.

Keberadaan warung remang-remang merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal, sebagai alternatif lapangan pekerjaan bagi kaum urban. Walaupun dapat menekan angka pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, keberadaan warung remang-remang dianggap sebagai kegiatan dengan konotasi negatif dikarenakan ketidaksesuaian fungsinya sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Keberadaan warung remang-remang bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang termuat pada BAB VII TERTIB LINGKUNGAN Pasal 17 Ayat (4), BAB VIII TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU Pasal 31 Ayat (1) & (2), BAB X TERTIB SOSIAL Pasal 38 Ayat (1) & (2), dan BAB X TERTIB SOSIAL Pasal 39 Ayat (1), (2) & (3)

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan beberapa permasalahan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Penertiban Warung Remang-remang yaitu :

1. Kurangnya komunikasi antara petugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan yaitu satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dengan aparat desa dalam bentuk pengawasan.
2. Karakteristik agen pelaksanaan tergolong lemah sehingga tingkat kepatuhan masyarakat hanya berlaku sementara.
3. Faktor pengaruh lingkungan sulit mengatasi perilaku menyimpang pada masyarakat.

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penertiban warung remang-remang di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan daerah nomor 9 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penertiban orang remang-remang di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara ?

## LANDASAN TEORI


### Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok aktor yang berhubungan

- dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.
2. Implementasi Kebijakan Publik  
Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif atau keputusan badan peradilan, dan keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang di atasi, serta menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasinya.
  3. Peraturan Daerah  
Peraturan Daerah adalah instrumen dalam menyelenggarakan pemerintah di daerah yang merupakan aturan secara sah yang diberikan kepada pemerintah daerah.
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat  
Peraturan Daerah (Perda) nomor 9 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berisikan berbagai hal mengenai ketertiban umum, baik untuk melindungi warga daerah, maupun prasarana kota yang berupa jalan-jalan, jalur hijau dan taman-taman, perairan, kendaraan umum, pengemis, pedagang kaki lima, serta perlengkapan daerah lainnya, maka dianggap perlu untuk meninjau dan menyempurnakan ketentuan tentang ketertiban umum.
  5. Ketertiban umum  
Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan lancar.
  6. Petugas Ketertiban Umum  
Petugas Ketertiban Umum dikenal sebagai Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat menjadi (Satpol PP). Satpol PP adalah aparat Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/kota yang bertujuan memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
  7. Warung Remang-remang  
Warung remang-remang berawal dari warung kopi yang mengalami perkembangan setiap masanya. Warung kopi yang dahulu dikenal hanya berjualan kopi dan jajanan ringan, seiring berkembangnya zaman, warung kopi tidak hanya menjual minuman dan makanan saja, melainkan juga menjadi ladang prostitusi antara pelayan dan pelanggan. Demikianlah yang selanjutnya disebut sebagai warung remang-remang.

## Kerangka Pemikiran



Sumber : Berdasarkan rancangan peneliti

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam metode deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penentuan Informan teknik Purposive Sampling yang berjumlah 15 orang. Teknik Pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dan Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya Pengumpulan Data, Reduksi Data Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. (Hamzah, 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penertiban Warung Remang-remang Di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Penelitian menggunakan Teori Donald van Metter & Carl van Horn dalam (Agustino 2020:151). Terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik, yakni:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan
  - a. Ukuran Kebijakan
  - b. Tujuan Kebijakan yang Jelas
2. Sumber Daya
  - a. Sumber Daya Manusia
  - b. Sumber Dana/Finansial

3. Karakteristik Agen Pelaksana
    - a. Organisasi Formal
    - b. Organisasi Informal
  4. Sikap atau Kecenderungan (disposition) para Pelaksana
    - a. Pemahaman Pelaksana terhadap Kebijakan
    - b. Sikap Menerima/Menolak
  5. Komunikasi antar-Organisasi dan Aktifitas Pelaksana
    - a. Kerjasama
    - b. Koordinasi
  6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik
    - a. Kondisi Ekonomi
    - b. Kondisi Sosial
    - c. Kondisi Politik
- B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Dalam Penertiban Warung Remang-remang Di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara
1. Faktor Penghambat
    - a. Kurangnya ketersediaan aparat satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam kegiatan penertiban.
    - b. Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara aparat satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dengan aparat desa dalam kegiatan penertiban.
    - c. Lingkungan eksternal yang berpengaruh negatif dan tidak kondusif dalam penerapan kebijakan.
  2. Faktor Pendorong
    - a. Pemerintah/regulasi yang sudah berperan dengan baik.
    - b. Kemampuan organisasi formal dalam melayani masyarakat yang sudah kompeten.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Penertiban Warung Remang-remang di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum terimplementasi dengan baik. Berikut kesimpulan yang telah dirangkum penulis:

1. Implementasi Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Penertiban Warung Remang-remang di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara belum terimplementasi dengan baik. Pertama, ukuran kebijakan pada penertiban warung remang-remang di Desa Tapus Dalam sudah terimplementasi dengan baik, karena kebijakan sudah jelas termuat dalam Peraturan Daerah, selain itu kegiatan penertiban sudah dilaksanakan oleh leading sector Satpol PP, BNNK dan Kepolisian Sektor Sungai Pandan. Kedua, tujuan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sudah terimplementasi dengan baik, kebijakan

sudah jelas menyebutkan bahwa melarang masyarakat menggunakan pakaian yang terlalu terbuka, obat-obatan terlarang, minuman keras, memutar musik terlalu keras dan segala hal yang termasuk dalam aktivitas yang mengganggu ketertiban umum. Ketiga, Sumber daya manusia belum terimplementasi dengan baik karena dalam pelaksanaan penertiban warung remang-remang aparat penegak hukum masih kurang memadai dan masih jauh dari kata mencukupi. Keempat, Sumber dana finansial belum terimplementasi dengan baik, karena dana/finansial dalam penertiban warung remang-remang ini belum memadai dan tidak mencukupi. Kelima, Organisasi formal cukup terimplementasi dengan baik karena organisasi formal yang ada sudah melakukan tugas masing-masing dalam menegakkan Perda, namun memang jarang melaksanakan kegiatan yang berkelanjutan. Keenam, Organisasi Informal belum terimplementasi dengan baik, organisasi informal tidak memiliki keterlibatan dalam pengimplementasi peraturan daerah terkait penertiban warung remang-remang pada Desa Tapus Dalam, dikarenakan ketidakmampuan organisasi informal untuk turut andil dalam kegiatan penertiban. Ketujuh, Pemahaman pelaksana terhadap peraturan daerah cukup terimplementasi dengan baik, Peraturan daerah sudah dipahami oleh leading sektor Satpol PP dan sektor pendukung lainnya seperti BNNK dan Kepolisian Sektor, namun dalam melaksanakan kebijakan organisasi formal jarang melaksanakan kegiatan sosialisasi, penertiban maupun penanganan. Kedelapan, Sikap menerima/menolak terhadap peraturan daerah cukup terimplementasi dengan baik. Satpol PP, BNNK, Kepolisian Sektor, dan Aparatur Desa sudah menerima dan menjalankan kebijakan yang ada. Namun, kegiatan penanganan untuk merealisasikan Perda memang jarang terlaksana dan tidak berkelanjutan. Kesembilan, Kerjasama antar organisasi cukup terimplementasi dengan baik. Kerjasama antara organisasi formal sudah terjalin, namun kegiatan kerjasama sangat jarang dilaksanakan, kecuali ada kejadian tidak terduga yang ditangani misalkan kasus perkelahian besar, jual beli miras, atau pembunuhan di wilayah warung remang-remang. Kesepuluh, Koordinasi pada Desa Tapus Dalam cukup terimplementasi dengan baik. Koordinasi antara organisasi formal sudah terjalin, namun Satpol PP sangat jarang berkoordinasi secara langsung dengan pemerintah desa. Kegiatan penertiban atau penanganan oleh organisasi formal dilakukan dengan cara masing-masing dan langsung terjun kelapangan. Kesebelas, Lingkungan ekonomi belum terimplementasi dengan baik. Lingkungan ekonomi pada Desa Tapus Dalam memiliki pengaruh yang bersifat menghambat pengimplementasian peraturan daerah. Keduabelas, Lingkungan sosial belum terimplementasi dengan baik. Lingkungan sosial pada Desa Tapus Dalam memiliki pengaruh yang bersifat menghambat pengimplementasian peraturan daerah. Ketigabelas, Lingkungan politik sudah terimplementasi dengan baik. Lingkungan politik tidak memiliki pengaruh negatif dan tidak bersangkut-paut dalam pengimplementasian kebijakan

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Penertiban Warung Remang-remang di Desa Tapus Dalam Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni:
  - a. Faktor penghambat

- 1) Kurangnya ketersediaan aparat satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dalam kegiatan penertiban.
  - 2) Kurangnya kerjasama dan koordinasi antara aparat satuan polisi pamong praja (Satpol PP) dengan aparat desa dalam kegiatan penertiban.
  - 3) Lingkungan eksternal yang berpengaruh negatif dan tidak kondusif dalam penerapan kebijakan
- b. Faktor pendorong
- 1) Pemerintahan/regulasi yang sudah berperan dengan baik.
  - 2) Kemampuan organisasi formal dalam melayani masyarakat yang sudah kompeten.

## **SARAN**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Hulu Sungai Utara, diharapkan agar lebih sering melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah yang ada untuk mencapai keberhasilan kebijakan yang lebih tinggi. Selain itu, diharapkan kegiatan penertiban lebih sering dilaksanakan oleh leading sector, minimal satu (1) kali dalam sebulan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam kegiatan koordinasi, diharapkan leading sector Satpol PP lebih meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan aparatur desa untuk menjalin hubungan yang sinergis.
2. Kepada sektor pendukung BNNK Hulu Sungai Utara dan Kepolisian Sektor Sungai Pandan, agar lebih sering berkoordinasi dan ikut andil dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan penertiban warung remang-remang bersama leading sector Satpol PP.
3. Kepada pemerintah desa, diharapkan agar selalu menjaga lingkungan akan adanya perilaku penyimpangan atau pelanggaran norma-norma yang berlaku pada wilayah warung remang-remang dengan mengawasi, mengontrol hingga memberikan tindakan tegas terhadap anggota masyarakat yang melakukan pelanggaran.
4. Kepada masyarakat, diharapkan agar tidak mendukung dan tidak bersikap acuh atas keberadaan warung remang-remang dengan lebih berperan aktif dalam menjaga ketertiban maupun membantu melaksanakan pengawasan terhadap warung remang-remang yang ada pada Desa Tapus Dalam.
5. Kepada pemilik dan pelayan warung remang-remang, diharapkan agar memiliki kesadaran akan adanya dampak negatif dari keberadaan warung remang-remang. Selain itu, hendaknya pemilik dan pelayan warung remang-remang tetap menjaga aturan berpakaian yang sopan dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada.

## **DAFTAR REFERENSI**

- [1] Anonim.2018,Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
- [2] Anonim.2010,Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- [3] Anonim.2018,Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja

- dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- [4] Abdoellah, Y. A dan Yudi Rusfiana.2016.Teori & Analisis Kebijakan Publik.Bandung:Alfabeta.
- [5] Agustino, Leo.2020.Dasar-dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi ke-2.Bandung:Cv Alfabeta.
- [6] Anggara, S.2014.Kebijakan Publik.Bandung:Cv Pustaka Setia.
- [7] Dewi, R. K.2016.Studi Analisis Kebijakan.Bandung:CV Pustaka.
- [8] Noor, Z. Z.2015.Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif:Deepublish.
- [9] Nurdin, E. S.2019.Teori-teori Analisis Implementasi Kebijakan Publik.Bandung:CV. Maulana Media Grafika.
- [10] Situmorang. C. H.2016.Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan).Depok:CV.Khalifah Mediatama.
- [11] Sugiyono.2021.Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D. Bandung:Alfabeta.
- [12] Rindang, Sri.2021.Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam Penertiban Warung Remang-remang di Kecamatan Amuntai Tengah (Studi Kasus di Desa Danau Cermin, Datu kuning dan Pinang Habang. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Prodi Administrasi Publik.